

SKRIPSI

KEDUDUKAN REKAM MEDIS DALAM PEMBUKTIAN PERKARA MALPRAKTIK DIBIDANG KEDOKTERAN DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA



Oleh :

ANGELINA MARIA WALELANG

NIM : 15051034
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO

2019

SKRIPSI

KEDUDUKAN REKAM MEDIS DALAM PEMBUKTIAN PERKARA MALPRAKTIK DIBIDANG KEDOKTERAN DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA



Oleh :

ANGELINA MARIA WALELANG

NIM : 15051034
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO

2019

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

KEDUDUKAN REKAM MEDIS DALAM PEMBUKTIAN PERKARA MALPRAKTIK DIBIDANG KEDOKTERAN DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Nama	: Angelina Maria Walelang
NIM	: 15051034
Program Studi	: Ilmu Hukum
Peminatan	: Hukum Pidana

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 13 Desember 2019

Manado, 13 Desember 2019

Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum

Mengetahui:

Ketua Program Studi,

Mody G. Baureh, S.H., M.Hum

Dekan,

Helena B. Tambajong, S.H., M.H

PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**KEDUDUKAN REKAM MEDIS DALAM PEMBUKTIAN PERKARA
MALPRAKTIK DI BIDANG KEDOKTERAN DITINJAU DARI KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**


Diajukan oleh:

ANGELINA MARIA WALELANG

15051034


**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada Tanggal 13 Desember 2019**

Dosen Pembimbing I



Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing II



James V.L Pontoh, S.H., M.H.


PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI


KEDUDUKAN REKAM MEDIS DALAM PEMBUKTIAN PERKARA MALPRAKTIK DI BIDANG KEDOKTERAN DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA


BPIJS
BPJS
Nama : Angelina Maria Walelang
NIM : 15051034
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana


Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 13 Desember 2019


TIM DOSEN PENGUJI


Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H.
Ketua


James V.L Pontoh, S.H., M.H.
Anggota



Steven Y. Pailah, S.H., M.Si.
Anggota


Helena B. Tambajong, S.H., M.H.
Anggota


Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H.
Anggota

Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum

Dekan


Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

MOTTO

BPJS ‘Berharap Pada Jesus Saja’

ABSTRACT

Angelina Maria Walelang, 2019. ***THE POSITION OF MEDICAL RECORDS AS THE EVIDENCE OF MALPRACTICE CASES REVIEWED FROM THE BOOK OF CRIMINAL LAW.*** Supervised by Annita T.S.F Mangundap, S.H.,M.H and James V.L Pontoh, S.H., M.H.

Malpractice is an act of negligence or negligence of a person that can harm other people. Doctors who are negligent in carrying out their duties or because of their mistakes have resulted in serious injuries or death so that it can be said that malpractice acts can be in the form of the negligence of doctors as written in the Criminal Law articles 359-361 concerning negligence. In cases of malpractice, medical records can be used as evidence in court because medical records can be classified as documentary evidence according to article 46 paragraph (1) of the Medical Practice Law Number 29 of 2004, which states that medical records are records that contain documents, patient identities, patient examination, medication, and other services that have been provided to patients. Evidence has a very important role in making decisions on cases being tried. The formulation of the problem taken from the above case is how the responsibility of a doctor in the event of a malpractice case and what is the position of the medical record in proving a malpractice case in terms of the Criminal Procedure Code (KUHAP). The research method used in this research was a method in normative juridical research and it can be concluded that malpractice is an act that is deliberate or unintentional by a doctor that causes harm to both the patient and the doctor. Medical records do not have binding evidentiary power but have independent evidentiary power values.

Keywords: Malpractice, Medical Records, Evidence

ABSTRAK

Angelina Maria Walelang, 2019. **KEDUDUKAN REKAM MEDIS DALAM PEMBUKTIAN PERKARA MALPRAKTIK DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.** Dibimbing oleh Annita T.S.FMangundap, S.H., M.H dan James V.L Pontoh, S.H., M.H.

Malpraktik adalah perbuatan kealpaan atau kelalaian seseorang yang dapat merugikan orang lain. Dokter yang lalai dalam menjalankan tugasnya atau karena kesalahannya mengakibatkan orang luka berat atau meninggal dapat dikatakan sebagai tindakan malpraktik dan dapat dikenakan sanksi yang terdapat dalam KUHP pasal 359-361 tentang kealpaan. Pada perkara malpraktik rekam medis dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan karena rekam medis dapat digolongkan sebagai alat bukti surat sesuai bunyi Undang-Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 pasal 46 ayat (1) mengatakan bahwa rekam medis adalah catatan yang berisi dokumen, identitas pasien, pemeriksaan pasien, pengobatan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Alat bukti punya peran yang sangat penting dalam menjatuhkan putusannya terhadap perkara yang disidangkan. Rumusan masalah yang diambil dari kasus diatas yaitu bagaimana pertanggungjawaban seorang dokter apabila terjadi kasus malpraktik dan bagaimana kedudukan rekam medis dalam pembuktian perkara malpraktik ditinjau dari KUHAP. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban seorang dokter dan kedudukan rekam medis dalam pembuktian perkara malpraktik ditinjau dalam KUHAP. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dalam penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan malpraktik adalah suatu perbuatan yang secara sengaja maupun tidak sengaja dari seorang dokter yang menyebabkan kerugian baik pada pasien maupun dokter. Rekam medis tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat melainkan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bebas.

Kata Kunci : Malpraktik, Rekam Medis, Pembuktian

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur limpah banyak terima kasih penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat bimbingan dan penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagaimana dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan gelar Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.

Dalam penulisan skripsi ini ada begitu banyak tantangan yang dihadapi, namun semuanya boleh terlewati berkat usaha dan kerja keras dari penulis untuk menyelesaikannya. Tanpa adanya dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik.

Dengan segala hormat yang mendalam, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitimur, selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado.
2. Helena B. Tambajong, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.
3. Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado, juga selaku Dosen Pembimbing Utama.
4. Mody G. Baureh, S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.
5. James V. L. Pontoh, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping.

6. Dr. Valentino Lumowa. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.
8. Untuk keluarga penulis, Mama & Papa, Oma & Opa, serta keluarga Walelang-Kaligis serta keluarga Kaligis-Tangkere yang selalu bersedia membantu, menyemangati dalam pembuatan skripsi ini.
9. Untuk sahabat-sahabat yang sudah membantu khususnya Kristovel kalangi, Vanka Lumansik, Lia Pantow, Eril Kaligis, Pingkan Pukoliwutang, Cheril Rantung, Denny, ka Intan, Dody, Jerol Sahabat.
10. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selama ini telah ikut membantu penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, karena itu penulis mohon maaf jika ada kekeliruan atau kesalahan yang didapati dalam penyusunan skripsi ini.Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang membangun sangat berguna bagi penulis untuk penyempurnaan skripsi ini.Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat.

Manado, 13 Desember 2019

Penulis

Angelina Maria Walelang

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS	iii
PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRACT	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penulisan,.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hukum	8
B. Pengertian Rekam Medis	8
C. Pengertian Malpraktik	9
D. Pengertian Hukum Kesehatan	10

E. Pengertian Profesi Kedokteran	11
F. Hukum Acara Pidana memuat tentang	11
1. Alat Bukti	12
2. Sistem Atau Teori Pembuktian	13
3. Penyelidikan	16
4. Penyidikan	14
5. Sanksi Moral	14
6. Sanksi Pidana	15

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	15
B. Sumber Data	16
C. Metode Pengumpulan Data	19
D. Metode Analisis	19

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggung Jawaban Seorang Dokter Apabila Terjadi Kasus Malpraktik...	19
B. Kedudukan Rekam Medis Dalam Pembuktian Perkara Malpraktik Di Bidang Kedokteran Ditinjau Dari Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana	28

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	34
B. Saran	34
Daftar Pustaka	35